

**IMPEACHMENT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM
PRESIDENSIL PADA MASA SEBELUM DAN SESUDAH
AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

Oleh: Harry Surya Putra

Program Kekhususan: Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Dr. Dodi Haryono, S.HI., S.H., M.H

Pembimbing II: Zainul Akmal, S.H.,M.H

Alamat: Jl. Indah Sari, No.1, Pekanbaru.

Email: hspharry@yahoo.com / Telepon: 082387673465

ABSTRACT

Impeachment is a process of charges filed by the legislative branch of a government against a civilian official. Legally the term impeachment is applied only to charges. In common usage, it includes trials of defendants conducted by the higher branch of the legislature.

This research will examine the main issues according to the scope and identification of problems through a normative juridical approach. Based on normative research methods, the data sources used in this research are secondary data sources which consist of 3 legal materials, namely: primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collected from literature studies.

After the Amendment to the 1945 Constitution, the mechanism for dismissing the President in Indonesia is far more complicated than before. Starting from the institutions involved and the process that must be passed is very different from before the 1945 Constitution was changed. Under normal circumstances, it is very difficult to remove or impeach the President and/or Vice President. Whereas it is true that the procedure for dismissing the President and/or Vice President during their term of office has been provided for in the 1945 Constitution. It's just that to be able to do so requires a political and legal process that is quite long and tortuous. From the point of view of the involvement of state organs and the regulation of the impeachment mechanism in the 1945 Constitution, there is still room for struggle between politics and law. Given that the position of authority to dismiss the President and/or Vice President rests with the MPR but involves the Constitutional Court in it.

Keywords: *Impeachment - President and Vice President - Presidency - Amendment to the 1945 Constitution*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu dinamika ketatanegaraan yang secara nyata menunjukkan adanya keterkaitan erat antara proses hukum dan proses politik adalah proses pemberhentian presiden sebagai kepala negara. Proses pemberhentian presiden dikenal dalam praktik ketatanegaraan di berbagai negara, secara istilah proses ketatanegaraan ini disebut sebagai pemakzulan, namun banyak nomenklatur dan pemberitaan yang menyebutnya sebagai *impeachment*. Pemakzulan adalah proses di mana seorang legislator pemerintah memakzulkan seorang pejabat sipil. Secara hukum, pemakzulan hanya berlaku untuk tuduhan. Dalam penggunaan umum, ini mencakup persidangan terhadap orang-orang yang dituduh dari cabang parlemen yang lebih tinggi.

Pasal 8 UUD 1945 yang berbunyi: “*Jika Presiden Mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.*” Kemudian dalam Penjelasan UUD 1945 angka VII Alinea ketiga, dijelaskan: “*Jika Dewan Menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa meminta pertanggungjawaban Presiden.*” Ketentuan yang lebih rinci mengenai mekanisme pemberhentian Presiden diatur dalam ketetapan MPR RI No. VI/MPR/1973 dan Tap MPR No. III/MPR/1978, yang menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkewajiban setiap saat mengawasi tindakan-tindakan presiden dalam rangka pelaksanaan haluan Negara.

Isu yang saat ini muncul di pemerintahan saat ini, para menteri pendukung Jokowi yang sedang menyusun proposal untuk memperpanjang mandat Presiden Jokowi, dan para presiden partai politik, sepertinya tidak memahami UUD 1945 sesuai ketentuannya. Berdasarkan Pasal 7A, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan selama

masa jabatannya jika terbukti melanggar undang-undang. Presiden Jokowi dapat dimakzulkan atau dimakzulkan (*impeachment*) jika terbukti melakukan upaya inkonstitusional untuk memperpanjang masa jabatannya yang melanggar Pasal 7 UUD 1945.

Proses *impeachment* di Indonesia melalui proses di 3 lembaga negara secara langsung. Proses yang pertama berada di DPR. Setelah proses di DPR selesai, dimana Rapat Paripurna DPR bersepakat untuk menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan tindakan yang tergolong alasan untuk di-*impeach* maka putusan Rapat Paripurna DPR itu harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Sebelum akhirnya proses *impeachment* ditangani oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mendapat kata akhir akan nasib Presiden dan/atau Wakil Presiden.¹

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji pasca Perubahan UUD 1945 mekanisme pemberhentian Presiden di Indonesia, yang justru jauh lebih rumit daripada sebelumnya. Mulai dari lembaga yang terlibat maupun proses yang harus dilalui berbeda sekali dengan sebelum UUD 1945 diubah. Dalam keadaan normal, sangatlah sulit untuk menjatuhkan atau *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden. Bahwa memang benar prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya telah disediakan UUD 1945. Hanya saja untuk dapat menempuhnya memerlukan proses perjalanan politik dan hukum yang cukup panjang serta berliku-liku tajam. Baik dilihat dari sisi keterlibatan organ negara dan pengaturan mekanisme *impeachment* dalam UUD 1945 maka masih terdapat ruang pergulatan antara politik dengan hukum. Mengingat letak kewenangan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berada pada MPR tapi melibatkan MK di dalamnya.² karena adanya ruang pergulatan itu, menjadi latar belakang penulis melakukan penulisan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul:

¹ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. LAPORAN PENELITIAN “Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi” *Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung*, Jakarta, 2005, hlm. 3.

² *Ibid.*

“*Impeachment* Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial pada Masa Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden pada Masa Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945?
2. Bagaimana problematika hukum yang dijumpai dalam mekanisme *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial pada Masa Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945?
3. Apakah mekanisme *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah sesuai dengan prinsip negara hukum Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perbandingan ketentuan *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden pada Masa Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Untuk mengetahui Problematika Hukum yang dijumpai dalam mekanisme *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial pada Masa Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945
- c. Untuk mekanisme *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden sudah sesuai dengan prinsip negara hukum Indonesia?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis secara khusus dan pada umumnya memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep Hukum Tata Negara terutama yang berkaitan dengan *Impeachment*

Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial pada Masa Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

- b. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hal penafsiran konstitusi dalam mekanisme *Impeachment* Presiden dan Wakil Presiden. Penelitian ini kiranya bermanfaat bagi penegak hukum, lembaga-lembaga yang berfungsi melakukan pelayanan publik, mahasiswa dan masyarakat luas.
- c. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai referensi bahan penelitian dan bahan kajian bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian dalam kasus yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.³ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”⁴ Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”⁵

³Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip- prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30.

⁴O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm.27.

⁵Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, hlm. 67.

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut *The International Commission of Jurists* itu adalah:⁶

- 1) Negara harus tunduk pada hukum.
- 2) Pemerintah menghormati hak-hak individu.
- 3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Utrecht membedakan antara Negara Hukum Formal atau negara Hukum Klasik, dan negara Hukum Materil atau negara hukum Modern. Negara Hukum Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis.⁷

2. Teori Pemisahan Kekuasaan

Prinsip pemisahan kekuasaan dikembangkan oleh dua pemikir besar dari Inggris dan Perancis, John Locke dan Montesquieu. Konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh dua pemikir besar tersebut kemudian dikenal dengan teori *Trias Politica*. Menurut John Locke kekuasaan itu dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu :⁸

1. Kekuasaan legislatif, bertugas untuk membuat peraturan dan undang-undang.
2. Kekuasaan eksekutif, bertugas untuk melaksanakan undang-undang yang ada di dalamnya termasuk kekuasaan untuk mengadili.
3. Kekuasaan federatif, tugasnya meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya (dewasa ini disebut hubungan luar negeri).

Sementara itu Montesquieu dalam masalah pemisahan kekuasaan membedakannya dalam tiga bagian pula meskipun ada perbedaan dengan konsep

yang disampaikan John Locke, yaitu :

1. Kekuasaan legislatif, bertugas untuk membuat undang-undang.
2. Kekuasaan eksekutif, bertugas untuk menyelenggarakan undang-undang (tetapi oleh Montesquieu diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri).
3. Kekuasaan yudikatif, bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang.
4. Pada dasarnya, kedua ide yang diusung oleh John Locke maupun Montesquieu memiliki perbedaan dan persamaan. John Locke lah yang mengawali pemikiran tentang adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan untuk menghindari absolutisme pemerintahan yang terpusat. Sementara, setengah abad kemudian, barulah Montesquieu muncul dengan pemikirannya mengenai pemisahan kekuasaan yang disebut juga sebagai *Trias Politica* dalam bukunya yang berjudul *L'esprit de Lois* (1748). Tentu saja inti dari pemikiran Montesquieu memiliki dasar yang sama dengan pemikiran Locke, yakni untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan pemerintahan yang berpotensi besar menghasilkan kesewenang-wenangan dalam pemerintahan.⁹

3. Teori *Impeachment*

Secara historis, *impeachment* berasal dari abad ke-14 di Inggris. Parlemen menggunakan lembaga *impeachment* untuk memproses pejabat-pejabat tinggi dan individu-individu yang amat *powerful*, yang terkait dalam kasus korupsi, atau hal-hal lain yang bukan merupakan kewenangan pengadilan biasa.

Di Amerika Serikat, pengaturan *impeachment* terdapat dalam Article 2 Section 4 yang menyatakan, "*The President, Vice President, and all civil officers of the United States, shall be removed from office on impeachment for and conviction of treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors*". Pasal inilah yang kemudian

⁶Ibid.

⁷ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962, hal. 9.

⁸Miriam Budiardjo, 2002, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia), hlm .150.

⁹ Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 4

mengilhami konstitusi- konstitusi negara lain dalam pengaturan *impeachment* termasuk Pasal 7A Perubahan Ketiga UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.¹⁰

E. Kerangka Konseptual

1. Impeachment yaitu meletakkan jabatan atau turun takhta. Sementara pemakzulan itu sendiri berarti proses, cara, perbuatan memakzulkan.¹¹
2. Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi didalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurut Bagir Manan, dilihat dari pembagian kekuasaan, tugas dan kewenangan Presiden sebagai eksekutif dapat dikelompokkan ke dalam beberapa golongan yaitu kekuasaan penyelenggara pemerintahan, kekuasaan dibidang perundang-undangan, kekuasaan dibidang yudisial dan kekuasaan dalam hubungan negeri.¹²
3. Presidensial/kongresional, adalah sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melewati pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik.¹³

¹⁰*Ibid.*

¹¹Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 457

¹² Eka N.A.M Sihombing & Ali Marwan Hsb. 2017 . *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 144

¹³ <https://wiki.edunitas.com/ind/114-10/Sistem-Pemerintahan-29738-eduNitas.html>, diakses, tanggal, 7 Oktober 2022.

4. Amandemen adalah perubahan resmi dokumen atau catatan tertentu, tanpa melakukan perubahan terhadap UUD. Dapat dikatakan, amandemen UUD 1945 dilakukan untuk melengkapi dan memperbaiki beberapa hal terperinci dari UUD yang asli. Dapat diartikan merupakan usul melakukan perubahan terhadap undang-undang yang sudah dibicarakan pada dewan perwakilan rakyat dengan mempertimbangkan hak.¹⁴
5. Undang-Undang Dasar adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. Prinsipnya mekanisme dan dasar dari setiap sistem pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Dasar.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.

1. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

¹⁴<https://www.harianhaluan.com/pendidikan/pr-101164251/pengertian-amandemen-uud-1945-dan-cara-mengubah-konstitusi>, diakses, tanggal, 25 Oktober 2022.

¹⁵<https://repository.unikom.ac.id%2F37319%2F1%2FUUD%25201945.pptx&usg=AOvVaw39JPDyVOSinfsCarnRSrcz>, diakses, tanggal, 7 Oktober 2022.

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa Penelitian Hukum, Tesis, Skripsi, Jurnal Ilmiah, dan lain sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus dan website online.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode *Library research* (penelitian kepustakaan) yakni melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan seperti : peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, internet, pendapat sarjana dan bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.¹⁶ Dianalisis secara deskriptif kualitatif karena dianalisis dengan studi kepustakaan kedalam bentuk gambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya.¹⁷

Selanjutnya penulis menarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta

tersebut dijumpai oleh teori-teori.¹⁸

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Impeachment

Banyak yang memahami pemakzulan berarti penurunan pangkat, pemecatan, atau pemecatan dari jabatan presiden atau pejabat senior. Padahal, tujuan impeachment sebenarnya adalah untuk impeachment atau pemakzulan, jadi impeachment lebih menitikberatkan pada proses dan tidak serta merta berakhir dengan pengunduran diri atau pemberhentian Presiden atau pejabat tinggi pemerintahan lainnya. Setidaknya ada 3 hal yang menarik dalam melakukan pengkajian mengenai *impeachment*. Pertama adalah mengenai objek *impeachment*, kedua mengenai alasan-alasan *impeachment* serta terakhir mengenai mekanisme *impeachment*. Masing-masing negara yang mengadopsi ketentuan mengenai *impeachment* mengatur secara berbeda-beda mengenai hal-hal tersebut, sesuai dengan pengaturannya dalam konstitusi.

Objek dari tuduhan *impeachment* tidak hanya terbatas pada pemimpin negara, seperti Presiden atau Perdana Menteri, namun juga pada pejabat tinggi negara. Objek dari *impeachment* diberbagai negara berbeda-beda dan terkadang memasukkan pejabat tinggi negara seperti hakim atau ketua serta para anggota lembaga negara menjadi objek *impeachment*. Namun objek *impeachment* yang menyangkut pimpinan negara akan lebih banyak menyedot perhatian publik. Seiring dengan Perubahan UUD 1945, Indonesia juga mengadopsi mekanisme *impeachment* yang objeknya hanya menyangkut pada Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Proses *impeachment* di Indonesia melalui proses di 3 lembaga negara secara langsung. Proses yang pertama berada di DPR. DPR melalui hak pengawasannya melakukan proses “investigasi” atas dugaan-dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tergolong dalam alasan-

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta:1983, hlm. 32.

¹⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta:2002, hlm. 77.

¹⁸Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

alasan *impeachment*. Setelah proses di DPR selesai, dimana Rapat Paripurna DPR bersepakat untuk menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan tindakan yang tergolong alasan untuk di-*impeach* maka putusan Rapat Paripurna DPR itu harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Sebelum akhirnya proses *impeachment* ditangani oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mendapat kata akhir akan nasib Presiden dan/atau Wakil Presiden.¹⁹

B. Tinjauan Umum tentang Impeachment Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Sesudah di Amandemen

Sebelum terjadinya perubahan terhadap UUD 1945, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dengan alasan-alasan yang bersifat politik, bukan yuridis. Hal ini tidak lazim diterapkan di negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Oleh karena itu, Perubahan Ketiga UUD 1945 memuat ketentuan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang semata-mata didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat yuridis dan hanya mengacu pada ketentuan normatif-limitatif yang disebutkan di dalam konstitusi. Selain itu, proses pemberhentian tersebut hanya dapat dilakukan setelah didahului adanya proses konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam Pasal 7A dan 7B tersebut berupa “pendapat politik” yang berarti secara luas bisa dilatarbelakangi persoalan suka atau tidak suka (*like and dislike*) kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden ataukah “pendapat hukum” yang berarti harus terukur dan terbingkai oleh norma- norma yuridis; apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat dan DPR telah menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR dan MPR pun menerima usulan tersebut, maka bisakah di kemudian hari, setelah tidak menjabat

lagi, Presiden dan/atau Wakil Presiden diadili (lagi) di peradilan umum dan tidak melanggar asas *ne bis in idem* dalam hukum pidana; apakah proses peradilan yang bersifat khusus bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden ini tidak bertentangan dengan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*); dan mengingat putusan MK yang memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat tidak mengikat MPR, apakah ini bisa diartikan bertentangan dengan prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*) yang dikenal dalam hukum tata negara.²⁰

C. Tinjauan tentang Kelembagaan Negara

Lembaga negara merupakan salah satu tonggak dan penopang untuk bangunan yang biasa disebut dengan negara yang sangat dibutuhkan agar tercapainya kemaslahatan dan tujuan dibentuknya negara tersebut, keberadaan mengenai kelembagaan negara, dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “lembaga” antara lain diartikan: (i) badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (ii) pola perilaku manusia yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur disatu kerangka nilai yang relevan.²¹

Jika dikembangkan pembahasan ini, dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan *functie*. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan *functie* adalah isinya. Organ adalah staus bentuknya (Inggris: Form, Jerman: Vorm), sedangkan *functie* adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. Dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, organ-organ yang dimaksud, ada disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah.²²

²⁰*Ibid*, hlm. 3.

²¹H.A.S. Natabaya, “*Lembaga (tinggi) Negara Menurut UUD 1945*” dalam Refly Harun, dkk (editor), *menjaga denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta:Konstitusi Press, 2004),hlm. 60-61. Sebagaimana dikutip oleh Patrialis Akbar, *Lembaga- Lembaga Negara Menurut UU NRI Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 1

²² Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-2, 2012), h. 84

¹⁹*Ibid*.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan Impeachment Presiden dan Wakil Presiden Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang 1945

Istilah impeachment berasal dari kata “to impeach”, yang berarti meminta pertanggungjawaban. Jika tuntutan terbukti, maka hukumannya adalah “removal from office”, atau pemberhentian dari jabatan. Dengan kata lain, kata “impeachment” itu sendiri bukanlah pemberhentian, tetapi baru bersifat penuntutan atas dasar pelanggaran hukum yang dilakukan. Oleh karena itu, dikatakan Charles L. Black, “Strictly speaking, ‘impeachment’ berarti ‘accusating’ atau ‘charge’.” Artinya, kata impeachment itu dalam bahasa Indonesia dapat kita alih bahasakan sebagai dakwaan atau tuduhan.

Pembahasan tentang pemakzulan presiden dilakukan secara lebih mendalam pada periode perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 masa sidang MPR tahun 1999-2000 dan periode perubahan ketiga masa sidang MPR Tahun 2000-2001. Pada periode perubahan kedua, dibicarakan perlunya mekanisme dan alasan-alasan yang jelas mengenai pemakzulan presiden diatur dalam konstitusi. Paling ada tiga isu penting yang dibahas secara mendalam dalam perumusan Pasal pemakzulan presiden dalam Undang-Undang Dasar, yaitu:²³

1. Apakah yang menjadi landasan filosofis dan sosiologis, sehingga pemakzulan presiden harus diatur dalam konstitusi.
2. Apa saja alasan untuk memakzulkan presiden.
3. Bagaimana proses dan mekanisme pemakzulan presiden dilakukan dari sisi penataan kelembagaan negara, disadari kewenangan MPR yang dalam praktiknya sangat besar pada saat itu menempatkan presiden dalam posisi seperti seorang perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen sebagaimana dalam hal ini MPR.

Sistem pemerintahan yang dianut Undang-Undang Dasar 1945 lebih condong pada sistem presidensial. Pada satu sisi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur secara tegas alasan-alasan dan mekanisme pemakzulan. Pada sisi lain, posisi MPR sebagai lembaga perwakilan dan permusyawaratan rakyat yang melaksanakan kedaulatan rakyat sepenuhnya memiliki kekuasaan tidak terbatas menjadi sangat menentukan. Pemakzulan presiden menjadi sebuah tindakan subjektif yang sangat tergantung pada kehendak MPR.²⁴

UUD 1945 pasca perubahan telah memformulasikan mekanisme pemberhentian atau pemakzulan (*impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden secara lebih jelas dan tegas. Perubahan ini bermaksud meneguhkan dan memantapkan, bukan hanya sistem pemerintahan tetapi juga prinsip-prinsip negara hukum yang dipraktikkan Indonesia. Dengan demikian, Indonesia melalui Perubahan UUD 1945 ingin mengimplementasikan kedaulatan hukum atas politik dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Oleh karena itulah, mengapa UUD 1945 pasca perubahan melibatkan Mahkamah Konstitusi melalui forum *privilegium* dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Tetapi, realitasnya putusan Mahkamah Konstitusi tidaklah final dan mengikat MPR untuk mengikuti putusan tersebut, sehingga MPR secara politik bisa saja menganulir putusan Mahkamah Konstitusi.

Proses pemberhentian Presiden Republik Indonesia, mulai sebelum Perubahan UUD 1945 sampai dengan setelah Perubahan UUD 1945 keempat, sesungguhnya bukan sesuatu hal mudah. Pada masa UUD 1945 sebelum diubah, yang dapat memberhentikan Presiden, adalah MPR yang susunannya terdiri dari anggota DPR, dan utusan golongan, serta utusan daerah. Pemberhentian Presiden, dapat dilakukan melalui mekanisme Sidang Istimewa MPR, dengan alasan, bahwa Presiden telah melakukan kejahatan, pengkhianatan terhadap negara, serta tidak mampu lagi menjalankan

²³ *Loc Cit*, Adella, hlm. 70.

²⁴ *Ibid*, hlm. 71.

fungsi jabatannya.

Namun, pasca Perubahan UUD 1945 mekanisme pemberhentian Presiden di Indonesia, justru jauh lebih rumit daripada sebelumnya. Mulai dari lembaga yang terlibat maupun proses yang harus dilalui berbeda sekali dengan sebelum UUD 1945 diubah. Dalam keadaan normal, sangatlah sulit untuk menjatuhkan atau *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden. Bahwa memang benar prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya telah disediakan UUD 1945. Hanya saja untuk dapat menempuhnya memerlukan proses perjalanan politik dan hukum yang cukup panjang serta berliku-liku tajam. Baik dilihat dari sisi keterlibatan organ negara dan pengaturan mekanisme *impeachment* dalam UUD 1945 maka masih terdapat ruang pergulatan antara politik dengan hukum. Mengingat letak kewenangan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berada pada MPR tapi melibatkan MK di dalamnya.

Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden selanjutnya akan diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) apakah pendapat DPR tersebut mempunyai landasan konstitusional atau tidak. Amar putusan MK atas pendapat DPR tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari tiga kemungkinan. Yaitu:

1. Amar putusan MK menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima apabila permohonan tidak memenuhi syarat.
2. Amar putusan MK menyatakan membenarkan pendapat DPR apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan.
3. Amar putusan MK menyatakan bahwa permohonan ditolak apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan.²⁵

Munculnya ketentuan ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari adanya keinginan untuk lebih mempertegas sistem pemerintahan presidensial yang merupakan salah satu kesepakatan dasar Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR. Penegasan sistem pemerintahan presidensial tersebut mengandaikan adanya lembaga kepresidenan yang mempunyai legitimasi kuat yang dicirikan dengan:

1. Adanya masa jabatan presiden yang bersifat tetap (*fixed term*);
2. Presiden selain sebagai kepala negara juga kepala pemerintahan;
3. Adanya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*); dan
4. Adanya mekanisme *impeachment*.

B. Problematika hukum yang dijumpai dalam mekanisme *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial pada Masa Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Sebelum Amandemen UUD 1945, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya karena alasan politik, bukan karena alasan hukum. ketentuan-ketentuan mengenai *impeachment* yang terdapat di dalam konstitusi tidak mengatur lebih jauh persoalan-persoalan teknis, sehingga pada saat ini masih diupayakan formulasi yang tepat terhadapnya. Ada banyak persoalan yang tidak atau belum sepenuhnya bisa terjawab dengan sebaik-baiknya. Di antara beberapa persoalan tersebut adalah:

1. Apakah proses *impeachment* tunduk pada prinsip-prinsip dan asas-asas yang terdapat di dalam hukum pidana dan hukum acara pidana, atau perlukah disusun satu hukum acara tersendiri;
2. Apakah diperlukan semacam *special prosecutor* yang dibentuk secara khusus untuk melakukan penuntutan terhadap presiden di depan sidang yang digelar oleh MK;
3. Bagaimanakah tata cara DPR mengumpulkan bukti-bukti, sehingga bisa

²⁵Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*:

Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003), hal. 24-25

sampai pada suatu kesimpulan bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden;

4. Apakah yang dimaksud dengan kata “pendapat” yang terdapat di dalam pasal 7a dan 7b tersebut berupa “pendapat politik” yang berarti secara luas bisa dilatarbelakangi persoalan suka atau tidak suka (*like and dislike*) kepada presiden dan/atau wakil presiden ataukah “pendapat hukum” yang berarti harus terukur dan terbingkai oleh norma- norma yuridis;
5. Apabila MK memutuskan bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat dan DPR telah menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada MPR dan MPR pun menerima usulan tersebut, maka bisakah di kemudian hari, setelah tidak menjabat lagi, presiden dan/atau wakil presiden diadili (lagi) di peradilan umum dan tidak melanggar asas *ne bis in idem* dalam hukum pidana;
6. Apakah proses peradilan yang bersifat khusus bagi presiden dan/atau wakil presiden ini tidak bertentangan dengan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*); dan
7. Mengingat putusan MK yang memutuskan bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat tidak mengikat MPR, apakah ini bisa diartikan bertentangan dengan prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*) yang dikenal dalam hukum tata negara.

C. Mekanisme impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden sudah sesuai atau belum dengan prinsip negara hukum

Negara hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan

atas kekuasaan hukum (supermasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.²⁶ Hal ini memberikan pengertian bahwa Negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun yang harus didasari oleh kepastian hukum.²⁷

Suatu negara hukum dapat diartikan sebagai negara apabila tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum, untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah atau penguasa dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri.

Pejabat negara yang dapat di-*impeach* di Indonesia menurut UUD setelah amandemen hanyalah Presiden dan/atau Wakil Presiden. Berbeda dengan aturan di negara lain dimana mekanisme *impeachment* bisa dilakukan terhadap pejabat-pejabat tinggi negara. Misalkan di Amerika Serikat, Presiden dan Wakil Presiden serta Pejabat Tinggi Negara adalah objek yang dapat dikenakan tuntutan *impeachment* sehingga dapat diberhentikan.¹⁴ Pengaturan bahwa hanya Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dapat dikenakan tuntutan *impeachment* terdapat pada pasal 7A UUD 1945 yang menyebutkan: “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat,...”

Kedudukan DPR dalam persidangan MK adalah sebagai pihak pemohon karena DPR-lah yang memiliki inisiatif dan berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam pasal 7A UUD 1945. Setelah MK memberi putusan atas pendapat DPR dan isi putusan MK adalah membenarkan pendapat DPR tersebut maka tahapan ketiga proses *impeachment* berada di MPR. UUD 1945 memberikan batasan bahwa hanya bilamana MK membenarkan pendapat DPR tersebut maka DPR dapat meneruskan proses *impeachment* atau usulan pemberhentian ini kepada MPR.

²⁶S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, (Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, No. 9 Vol 4-1997), hal. 9.

²⁷J.J. von Schmid, *Pemikiran tentang Negara dan Hukum*, (Jakarta: Pembangunan, 1988), hal. 7.

Keputusan DPR untuk melanjutkan proses impeachment dari MK ke MPR juga harus melalui keputusan yang diambil dalam sidang paripurna DPR.

Proses pengambilan keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden ini dilakukan dengan mengambil suara terbanyak dalam rapat paripurna. Komposisi dan tata cara pengambilan suara terbanyak itu juga diatur secara rinci oleh UUD 1945 yaitu rapat paripurna MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota MPR. Dan persetujuan atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus disepakati oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR yang hadir dalam rapat paripurna.

Adapun alasan Impeachment kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD setelah amandemen diatur secara rinci oleh UUD 1945. Hanya saja contoh-contoh perbuatan atau penafsiran atas bentuk-bentuk perbuatan yang diatur dalam UUD tersebut masih merupakan subyek perdebatan. Perdebatan ini tidak hanya terjadi di Indonesia yang baru mengadopsi ketentuan tentang proses *impeachment*, namun perdebatan ini juga terjadi pada negara-negara yang telah mengadopsi mekanisme *impeachment* sejak lama. Pasal 7A UUD 1945 menyebutkan bahwa alasan-alasan impeachment adalah pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Penjabaran atas bentuk-bentuk perbuatan sebagai alasan impeachment tersebut diatur dalam UU yang mengatur mengenai masalah-masalah itu sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (3) UU nomor 24 tahun 2003 tentang MK.²⁸

Mekanisme impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden belum sesuai dengan prinsip negara hukum karena UUD 1945 pasca perubahan telah memformulasikan mekanisme pemberhentian atau pemakzulan (*impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden secara lebih jelas dan tegas.

Indonesia melalui Perubahan UUD 1945 ingin mengimplementasikan kedaulatan hukum atas politik dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Oleh karena itulah, mengapa UUD 1945 pasca perubahan melibatkan Mahkamah Konstitusi melalui forum *previlegiatum* dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Tetapi, realitasnya putusan Mahkamah Konstitusi tidaklah final dan mengikat MPR untuk mengikuti putusan tersebut, sehingga MPR secara politik bisa saja menganulir putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbandingan Impeachment Presiden dan Wakil Presiden Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang 1945 dapat dilihat pada Sistem pemerintahan yang dianut Undang-Undang Dasar 1945 lebih condong pada sistem presidensial. Pada satu sisi, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur secara tegas alasan-alasan dan mekanisme pemakzulan. Pada sisi lain, posisi MPR sebagai lembaga perwakilan dan permusyawaratan rakyat yang melaksanakan kedaulatan rakyat sepenuhnya memiliki kekuasaan tidak terbatas menjadi sangat menentukan. Pemakzulan presiden menjadi sebuah tindakan subjektif yang sangat tergantung pada kehendak MPR. UUD 1945 pasca perubahan telah memformulasikan mekanisme pemberhentian atau pemakzulan (*impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden secara lebih jelas dan tegas. Perubahan ini bermaksud meneguhkan dan memantapkan, bukan hanya sistem pemerintahan tetapi juga prinsip-prinsip negara hukum yang dipraktikkan Indonesia. Dengan demikian, Indonesia melalui Perubahan UUD 1945 ingin mengimplementasikan kedaulatan hukum atas politik dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Oleh karena itulah, mengapa

²⁸*ibid.*

UUD 1945 pasca perubahan melibatkan Mahkamah Konstitusi melalui forum *privilegium* dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Tetapi, realitasnya putusan Mahkamah Konstitusi tidaklah final dan mengikat MPR untuk mengikuti putusan tersebut, sehingga MPR secara politik bisa saja menganulir putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Problematika yang dijumpai dalam mekanisme impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial pada Masa Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebelum terjadinya perubahan terhadap UUD 1945, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dengan alasan-alasan yang bersifat politik, bukan yuridis. Hal ini tidak lazim diterapkan di negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Oleh karena itu, Perubahan Ketiga UUD 1945 memuat ketentuan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang semata-mata didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat yuridis dan hanya mengacu pada ketentuan normatif-limitatif yang disebutkan di dalam konstitusi. Selain itu, proses pemberhentian tersebut hanya dapat dilakukan setelah didahului adanya proses konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Adanya kemungkinan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR inilah yang secara teknis ketatanegaraan disebut dengan istilah *impeachment*. Akan tetapi, yang

menjadi persoalan selanjutnya, ketentuan-ketentuan mengenai *impeachment* yang terdapat di dalam konstitusi tidak mengatur lebih jauh persoalan-persoalan teknis, sehingga pada saat ini masih diupayakan formulasi yang tepat terhadapnya.

3. Mekanisme impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden belum sesuai dengan prinsip negara hukum karena UUD 1945 pasca perubahan telah memformulasikan mekanisme pemberhentian atau pemakzulan (*impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden secara lebih jelas dan tegas. Perubahan ini bermaksud meneguhkan dan memantapkan, bukan hanya sistem pemerintahan tetapi juga prinsip-prinsip negara hukum yang dipraktikkan Indonesia. Dengan demikian, Indonesia melalui Perubahan UUD 1945 ingin mengimplementasikan kedaulatan hukum atas politik dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Oleh karena itulah, mengapa UUD 1945 pasca perubahan melibatkan Mahkamah Konstitusi melalui forum *privilegium* dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Tetapi, realitasnya putusan Mahkamah Konstitusi tidaklah final dan mengikat MPR untuk mengikuti putusan tersebut, sehingga MPR secara politik bisa saja menganulir putusan Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

1. Seharusnya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur secara tegas alasan-alasan dan mekanisme pemakzulan.
2. Ketentuan-ketentuan mengenai *impeachment* yang terdapat di dalam konstitusi tidak mengatur lebih jauh persoalan-persoalan teknis, sehingga perlu diupayakan formulasi yang tepat terhadapnya.
3. Seharusnya putusan Mahkamah Konstitusi final dan mengikat MPR untuk mengikuti putusan tersebut, sehingga MPR secara politik tidak bisa

menganulir putusan Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adi, Rianto, 2012, *Sosiologi Hukum*, Yayasan Obor Pustaka, Jakarta.
- Akbar, Atrialis. 2013. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UU NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Asshiddiqie, Jimly. 2003. “*Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*”, Makalah Disampaikan Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Denpasar.
- Bagir Manan, 2006, *Lembaga Kepresidenan*, Edisi Revisi, Yogyakarta, FH UII Press.
- Budiardjo, Miriam. 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia
- Budiarjo, Miriam. 1997. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Campbell Black, Henry. 1991. *Black’s Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence. Ancient and Modern*. St. Paul, Minn: West Group
- Cst Kansil. 2002. *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dahlan Thaib, 2002, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Eka N.A.M Sihombing & Ali Marwan Hsb. 2017 . *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan:Pustaka Prima.
- Fuady, Munir. 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstat)*, Reflika Aditama, Bandung.
- H.A.S. Natabaya, “*Lembaga (tinggi) Negara Menurut UUD 1945*” dalam Refly Harun, dkk (editor), *menjaga denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta:Konstitusi Press, 2004),hlm. 60-61. Sebagaimana dikutip oleh Patrialis Akbar, *Lembaga- Lembaga Negara Menurut UU NRI Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Hamdan Zoelva, 2011 *Impeachment Presiden*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Harith Suleiman Faruqi, 1986, *Faruqi’s Law Dictionary, Arabic-English*, Beirut: Librairiedu Liban.
- Henry Campbell Black, 1991, *Black’s Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, St. Paul, Minn.: West Group.
- Isra, Saldi. 2019. *Sistem Pemerintahan Indonesia Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*. RajaGrafindo Persada. Depok.
- Isenbergh, Joseph. 1999. *Impeachment and Presidential Immunity from Judicial Process*, Vol. 18, Yale Law and Policy Review.
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Buana Ilmu Populer.
- John Gage Alle, 1983, *Webster’s Dictionary*, Chicago, IL: Wilcox & Follet Book Company.
- Iain Mclean dan Alistair McMillan, 2009, *Oxford Concise Dictionary of Politics*, New York: Oxford University Press.
- Indra, M. 2011. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Refika Aditama.
- Kansil, Cst. 2002. *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Kenneth C. Davis, 2017 *The History of American Impeachment*.
- Kusnadi dan Harmaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyono, Padmo. 1984. Guru Pinandita. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Weeden, L. Darnell. 2001. *The Clinton Impeachment Indicates a Presidential Impeachable Offense is Only Limited by Constitutional Process and Congress' Political Compass Directive*, William Mitchell Law Review: Vol. 27: Iss. 4, Article 7, Minnesota.
- Winarno Yudho, dkk, 2005, *Laporan Penelitian: Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung.
- Yamin, Muhammad. 1982. Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zoelva, Hamdan. 2011. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesai Dengan Konrad Adenauer Stiftung), Jakarta, 2005.
- Bastiaji Prayitno, Herman. 2018. Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2 Oktober 2018.
- Fakthurohman dan Miftachus Sjuhad, "Memahami Pemberhentian Presiden (Impeachment) Di Indonesia (Studi Perbandingan Pemberhentian Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid)", dalam Jurnal Konstitusi, Vol. III, No. 1, Juni 2010.
- Henry Campbell Black, 1991. *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern* (St. Paul, Minn: West Group)
- Herman Bastiaji Prayitno, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2 Oktober 2018.
- Hutagalung, Daniel. 2005. "Menapaki Jejak-Jejak Pemikiran Soepomo Mengenai Negara Indonesia," Jurnal Hukum Jentera, 3.10.
- I Gusti Ngurah Santika, Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik), *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Volume 5, Number 1, Juni 2019, pp. 23-34 P-ISSN: 2407-4551, diakses, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/index>.
- Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614
- Jazim Ilyas, 2008, *Implementasi Kekuasaan Pemerintahan Oleh Presiden Sesudah Perubahan UUD*

B. JURNAL/SKRIPSI/TESIS

- Adella Anindia, dkk, 2021, "Perbandingan Konstitusional Pengaturan *Impeachment* Presiden Antara Indonesia Dengan Jerman", *Jurnal*, Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 2, Desember 2021.
- Asshiddiqie, Jimly, "Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945", Makalah Disampaikan Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Denpasar, 14-18 Juli 2003, <http://legal.daily-thought.info>, akses pada April 2022.
- Asshiddiqie, Jimly, S.H, *Laporan Penelitian "Mekenisme Impeachment Dan Hukum Acara Mahkama Konstitusi" Kerjasama Mahkama Konstitusi Republik*

1945, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Kamahi, Umar. 2017. *Teori Kekuasaan Model Michel Foucault : Tantangan Bagi Sosiologi Politik*. Jurnal Al-Khitabah. 3(1).

Luhut M.P. Pangaribuan, “‘Impeachment’, Pranata untuk Memproses Presiden”, *Artikel Kompas*, edisi Senin, 19 Februari 2001.

M.H. Jurnal Hukum, Vol. Xix, No. 19, Oktober 2010: 111-122, Proses *Impeachment* Presiden Dalam Konstitusi Negara-Negara Modern (Studi Perbandingan Dengan Mekanisme *Impeachment* Di Amerika Serikat Dan Korea Selatan)

Ni'mah, Muni", Datun, Analisis Yuridis *Impeachment* Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Sejarah Ketatanegaraan Indonesia, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Pebruari 2012, Vol.8, No. 15.

Rusdianto, S,S.H., M.H. Jurnal Hukum, Vol. Xix, No. 19, Oktober 2010: 111-122, Proses *Impeachment* Presiden Dalam Konstitusi Negara-Negara Modern (Studi Perbandingan Dengan Mekanisme *Impeachment* Di Amerika Serikat Dan Korea Selatan).

LAPORAN PENELITIAN, “Mekanisme *Impeachment* dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi” *Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta, 2005*.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
Tentang Mahkamah Konstitusi

D. WEBSITE

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/06/08200511/3-pernyataan-jokowi-terkait-wacana-perpanjangan-masa-jabatan-presiden>

<https://wiki.edunitas.com/ind/114-10/Sistem>

Pemerintahan_29738_eduNitas.html

<https://repository.unikom.ac.id%2F37319%2F1%2FUUD%25201945.pptx&usg=AOvVaw39JPDyVOSinfsCar nRSrcz>

<https://www.harianhaluan.com/pendidikan/pr-101164251/pengertian-amandemen-uud-1945-dan-cara-mengubah-konstitusi>, diakses, tanggal, 25 Oktober 2022.

Raja Chaesar, Perbedaan Sistem Pemerintahan Parlementer, Presidentil Dan Campuran, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjCw9_Y1qb9AhVnxjgGHUX9AroQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fosf.io%2Fk2a9r%2Fdownload&usg=AOvVaw2qoUNLsKdfuc6A3HAUYQCl, diakses, tanggal, 21 Februari 2023.

https://www.mkri.id/public/content/infoum/penelitian/pdf/KI_Impeachment.pdf, diakses pada 30 Maret 2023.

Impeachment, Internet (<https://www.parliament.uk/site-information/glossary/impeachment/>) diakses pada 8 Oktober 2022

Impeachment, *Encyclopaedia Britannica*, 19 Desember 2019 (<https://www.britannica.com/topic/impeachment#ref257141>), diakses pada 26 Desember 2022.